



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA


Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DTKS

18 – 19 APRIL 2022



Perjalanan DTKS





Arsitektur

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 28H UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 7 UU 11 th 2009

Rehabilitasi
Sosial

Pasal 9 UU 11 th 2009

Jaminan Sosial

Pasal 12 UU 11 th 2009

Pemberdayaan
Sosial

Pasal 14 UU 11 th 2009

Perlindungan
Sosial

Catatan:

- Transaksi
- Update status kesejahteraan

Outcome:

- Kesejahteraan sosial

Data Dukcapil

DTKS

Usulan, validasi &
verifikasi kontinu

Pasal 8(5) & 9 UU 13 th 2011

DTKS sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial

Trade-off yang Berhasil Dilalui DTKS Baru

Kecepatan Penanganan

- Siklus penetapan bulanan
- Penanganan khusus dampak bencana

Akuntabilitas

- Memulihkan *compliance* ke UU 13 tahun 2011
- Validasi bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil
- Pembukaan informasi, usulan, dan sanggahan ke publik (cekbansos)

Biaya Pengelolaan

- Pembukaan akses daerah dalam pengelolaan DTKS
- Tidak ada aktivitas berbiaya tinggi yang berdampak rendah

Aktivitas Bulanan Pengelolaan DTKS

PBI

Melakukan verifikasi dan validasi PBI JKN serta pengusulan data PBI-JKN dalam rangka pemenuhan kuota PBI-JKN

Waktu : Awal Bulan sampai dengan tanggal 11

Wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah / wakil kepala daerah / sekda atas nama kepala daerah

Verifikasi Kelayakan BNBA

Mengajukan Layak atau tidaknya seseorang / Anggota Rumah Tangga dalam keluarga sebagai penerima atau komponen penerima Bansos

Waktu : Tanggal 14 s/d. H-1 akhir bulan

Wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah / wakil kepala daerah / sekda atas nama kepala daerah

Aktivitas Bulanan Pengelolaan DTKS

Usulan Bansos / DTKS

Mengajukan Import Usulan Bansos baik yang berasal dari DTKS maupun Non DTKS

Waktu :

Pengusulan : Setiap saat s/d. H-5 akhir bulan

Pengesahan : Sampai dengan H-1 akhir bulan

Wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah / wakil kepala daerah / sekda atas nama kepala daerah

Perbaikan Data Anomali

Melakukan perbaikan data-data yang mengandung anomali, data anomali bisa saja kesalahan pada wilayah, pekerjaan, nama ibu kandung, No KK dan lain-lain.

Waktu : Setiap saat

Aktivitas Bulanan Pengelolaan DTKS

Usul Warga

Melakukan verifikasi kelayakan BNBA yang berasal dari masyarakat melalui Aplikasi Cek Bansos.

Apabila disetujui, data akan menjadi bagian pengajuan dalam Usulan Bansos/DTKS

Sanggahan

Melakukan verifikasi terhadap sanggahan kelayakan BNBA penerima bansos yang berasal dari masyarakat melalui Aplikasi Cek Bansos.

Sanggahan merupakan rekomendasi kelayakan / ketidaklayakan dari masyarakat bagi Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi kelayakan BNBA

Aplikasi SIKS-GIS

Merupakan data dukung, berupa foto rumah, titik koordinat, hasil verifikasi kriteria kemiskinan, daftar anggota keluarga, jenis pekerjaan dan rekomendasi penilaian, yang dapat digunakan bagi Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi kelayakan BNBA

Aktivitas Bulanan Pengelolaan DTKS

View Data BNBA

1. Menandai Disabilitas
2. Menandai kehamilan
3. Melaporkan orang meninggal
4. Melihat foto rumah KPM, hasil verifikasi kriteria kemiskinan, jumlah anggota keluarga, informasi sekolah dan rekomendasi hasil penilaian

Point 1 dan 2 dapat juga dilakukan saat proses penyampaian usulan

Verifikasi Usulan Kementerian Sosial

Dinas Sosial dapat melihat usulan data yang diajukan oleh Kementerian Sosial

Kementerian Sosial mengajukan usulan terhadap masyarakat yang berada dalam situasi darurat / bencana dan tidak tertangani (korban bencana, PPKS, KAT, dll)

Dinas sosial dapat melakukan verifikasi kelayakan hasil usulan Kementerian Sosial dan wajib di dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah / wakil kepala daerah / sekda atas nama kepala daerah.

Terima Kasih

